

**IMPLEMENTASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DI MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH**

ARTIKEL



Diajukan oleh:

**Sulis Mai Fitri
NIM. 200105042
Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM TATA NEGARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1446 H**



LEMBARAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Diajukan oleh:

Nama : Sulis Mai Fitri
NIM : 200105042
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : **Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Dinyatakan Lulus oleh Dewan Pembimbing Tugas Akhir
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Pembimbing I	Pembimbing II
Tanggal: 11-1-2021	Tanggal:
	
<u>Hasnul Arifin Melayu, MA</u> NIP: 192111251997031002	<u>Nurul Fithria, M.Ag</u> NIP: 198805252020122014



Lembaran Pengesahan Tugas Akhir

Diajukan Oleh:

Nama : Sulis Mai Fitri
NIM : 200105042
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Dinyatakan Lulus oleh Dewan Penguji Tugas Akhir
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada
Tanggal 14 Januari 2025 M
14 Rajab 1446 H

Tanggal: **Ketua Dewan Penguji**

Tanggal: **Sekretaris Dewan Penguji**


Hasnul Arifin Melayu, MA
NIP: 197111251997031002


Nurul Fithria, M.Ag
A R - RNIP: 198805252020121014

Tanggal: **Penguji (Reviewer) I**

Tanggal: **Penguji (Reviewer) II**


Sitti Mawar, S.Ag., MH
NIP: 197104152006042024


T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP: 199411212020121009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS HUKUM SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Yangbertandatangan dibawahini:

Nama : Sulis Mai Fitri
Nim : 200105042
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalampenulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwasanya saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 16 Januari 2025

Yang menyatakan



Sulis Mai Fitri

**IMPLEMENTASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA
PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI
MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH**

**IMPLEMENTATION OF PERMA NO. 3 OF 2017 ON
GUIDELINES FOR ADJUDGING CASES OF WOMEN
IN FACING THE LAW AT THE BANDA ACEH
SYAR'YAH COURT**

Sulis Mai Fitri¹, Hasnul Arifin Melayu², Nurul Fithria³,
¹Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, Indonesia
email: 200105042@student.ar-raniry.ac.id

**Corresponding Author*

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/7514>

Submitted:

Accepted:

Published:

Abstract

Discriminatory treatment and gender stereotypes against women in the justice system are directly proportional to women's accessibility to obtain justice, the more women experience discrimination and negative stereotypes, the more limited women's access to justice will be. The implementation of PERMA No. 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Cases of Women in Conflict with the Law, is due to not being implemented effectively. For example, there are still judges in the implementation of the trial who have not met the guidelines contained in PERMA No. 3 of 2017 and in reality there are still judges who make statements that belittle, blame, intimidate and use high vocals against women in conflict with the law, which can weaken women's mentality in court. Seeing these various conditions, the Supreme Court as the highest judicial institution in Indonesia took the initiative to take steps to gradually ensure that there is no more discriminatory treatment against women in conflict with the law in judicial

practices in Indonesia. In this article, the author will discuss the principles that must be met by judges in cases of women when facing the law, as well as how legal protection is provided for women who are facing the law at the Banda Aceh Sharia Court and then what are the views of the Banda Aceh Sharia Court judges on the implementation of PERMA No. 3 of 2017. The research method used in this article is a qualitative research method, by conducting a field research approach (Field Research). The results of the research obtained are First, to find out how the efforts made by judges in implementing PERMA No. 3 of 2017 at the Banda Aceh Sharia Court and Second, to find out what are the views of the Sharia Court judges on the implementation of PERMA No. 3 of 2017.

Keywords: Women's Rights, Implementation, Protection, Judges' Guidelines.

Abstrak

Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan, semakin banyak perempuan mengalami diskriminasi dan stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan. Pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, di karenakan belum terlaksananya secara efektif. Misalnya, masih ada terdapat hakim dalam pelaksanaan beracara belum memenuhi pedoman yang ada di dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 dan kenyataannya masih saja ada hakim yang mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan menggunakan vokal yang tinggi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, yang mana dapat melemahkan mental perempuan di persidangan. Melihat berbagai kondisi tersebut Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia berinisiatif untuk mengambil langkah guna secara bertahap untuk memastikan agar tidak ada terjadinya lagi perlakuan diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam praktik peradilan di Indonesia. Dalam artikel ini penulis akan membahas mengenai apa saja asas-asas yang harus dipenuhi hakim dalam perkara perempuan ketika berhadapan dengan hukum, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan kemudian bagaimana pandangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap pengimplementasian PERMA No. 3 Tahun 2017 ini. Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini ialah metode penelitian kualitatif, dengan melakukan pendekatan penelitian

lapangan (*Field Research*). Adapun hasil penelitian yang diperoleh ialah *Pertama* mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan hakim dalam pengimplementasian PERMA No. 3 Tahun 2017 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan *Kedua* mengetahui bagaimana pandangan hakim Mahkamah Syar'iyah terhadap pemberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017 ini.

Kata kunci: Hak Perempuan, Implementasi, Perlindungan, Pedoman Hakim.


Pendahuluan

Menurut Pasal 1 PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, bahwa yang dimaksud dengan perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang terlibat konflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi dan perempuan sebagai pihak (PERMA No. 3, 2017). Perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 1 PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perempuan berhadapan dengan hukum mempunyai hak yang harus dilindungi, sesuai dengan martabatnya sebagai perempuan untuk mendapatkan akses keadilan dalam sistem peradilan dan menghadapi suatu perkara, perempuan yang berkonflik dengan hukum mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi dalam sistem peradilan (Ani Triwati, 2019).

Pada pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, peneliti memperoleh data dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ada beberapa perkara kasus yang telah selesai di Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Di antaranya terdapat perkara kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mulai dari tahun 2022 sampai dengan 2024, pada tahun 2022 terdapat 6 perkara kasus dan semuanya tentang dalam perkara kasus *ikhtilat*, selanjutnya kasus tersebut meningkat terus sampai pada

tahun 2023 terdapat 13 perkara kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum, di antaranya 6 perkara kasus *ikhtilat*, 6 kasus perkara zina dan 1 perkara kasus pemerkosaan. Kemudian jumlah perkara kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2024 terdapat 5 perkara kasus, di antaranya 1 perkara kasus *ikhtilat*, 1 kasus zina, 1 perkara kasus pemerkosaan, 1 perkara kasus *khalwat*, dengan demikian dapat dilihat pada grafik kasus sebagai berikut ini:

Gambar 1. Angka Persentase kasus Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam 3 Priode



Sumber: Laporan Perkara Jinayat Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Meskipun telah terdapat jaminan hukum yang mengatur perlindungan terhadap perempuan, dan penekanan terhadap kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki

akses terhadap keadilan bebas dari diskriminasi di dalam sistem peradilan, tetapi pada kenyataannya, perempuan jarang sekali mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan (Aliani Fauziyah & Prayuti Yuyut, 2019). Dalam penelitian ini penulis ingin membahas mengenai apa saja asas-asas yang harus dipenuhi hakim dalam perkara perempuan ketika berhadapan dengan hukum, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan kemudian bagaimana pandangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap pengimplementasian PERMA No. 3 Tahun 2017 ini.

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui dan menganalisa bentuk dan implementasi perlindungan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang ditinjau dari PERMA No. 3 Tahun 2017, serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan para hakim terhadap pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam menangani kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan adanya PERMA ini juga dapat memberikan kemudahan bagi hakim ketika menangani perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, kemudian penulis juga berharap dengan adanya artikel ini dapat memberikan kesadaran terhadap perempuan khususnya perempuan Aceh agar dapat mengerti apa saja yang menjadi hak-hak perempuan ketika berhadapan dengan hukum.

Dilihat dari kajian pustaka terdapat di dalam artikel Ani Triwati yang membahas tentang "*Akses keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*" pada tahun 2019, dalam hal ini penulis menjelaskan bahwa perempuan yang

berhadapan dengan hukum, dalam sistem peradilan pidana sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 PERMA RI No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Ani Triwati, 2019). Kemudian terdapat juga di artikel yang berjudul *“Perlindungan Bagi Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum”* yang di tulis oleh Asit Defi Indriyani di dalam artikel ini menjelaskan Tentang Pasal 7 PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam PERMA ini juga melarang hakim menunjukkan sikap atau pernyataan yang bias gender (Asit Defi Indriyani, 2022). Artikel yang berjudul *“Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”* yang di tulis oleh Zahrul Baizah, dalam penulisan artikel ini membahas tentang perlindungan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan di indonesia serta menjelaskan hak-hak perempuan ketika berhadapan dengan hukum (Zahrul Baizah, 2022).

Artikel ilmiah Silmi Mursidah, yang berjudul *“Analisis Masalah Terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”* pada artikel ini peneliti membahas tentang konsep masalah dalam hukum islam, analisis masalah terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Silmi Mursidah, 2018). Selanjutnya terdapat pada sebuah artikel Nurhilmiyah yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”* dalam artikel ini membahas tentang bagaimana mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan berhadapan dengan hukum sebelum dan sesudah adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 ini, serta menjelaskan bagaimana inti pokok dari PERMA ini (Nurhilmiyah, 2019). Dalam artikel yang ditulis oleh Amran Suardi yang berjudul *“Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan*

Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan” dalam artikel ini penulis membahas bagaimana kebijakan peradilan agama dalam mengupayakan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hasil dari penelitian ini yang menunjukkan bahwa Peradilan Agama, telah mengambil peran dalam melindungi hak perempuan dan anak melalui beberapa regulasi dan putusan perkara, Peradilan Agama berupaya memaksimalkan pelaksanaan putusan dengan mengimplementasikan kaidah-kaidah hukum yang responsif sebagaimana dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 (Amran Suardi, 2018).

Selanjutnya terdapat artikel dari Rizky Silvia Putri dan Amar Ma’ruf yang berjudul *“Implentasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Karang”* di dalam penulisan artikel ini menjelaskan tentang bagaimana lahirnya PERMA No. 3 Tahun 2017, kemudian asas dan tujuan dari PERMA No. 3 Tahun 2017, serta juga menjelaskan apa saja permasalahan yang sering dihadapi oleh perempuan ketika berhadapan dengan hukum (Silvia Putri & Amar Ma, 2018). Kemudian di dalam artikel yang di tulis oleh Nursyamsi Ichsan, dkk *“Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Palopo”* dalam artikel ini membahas terkait dengan penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Negeri Palopo, kemudian analisis penerapan PERMA di Pengadilan Negeri Palopo (Nursyamsi Ichsan, 2020). Selanjutnya pada buku yang ditulis oleh Bestha Inathan Aisila dan Debora Silalahi yang berjudul *“Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”* di dalam buku ini membahas tentang keadilan gender dan menjelaskan apa saja yang menjadi hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum (Bestha Inathan Aisila & Debora Silalahi, 2018).

Menurut penulis dalam peraktiknya implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh saat ini sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh PERMA No. 3 Tahun 2017. Dimana di dalam setiap perkara yang terdapat pihak perempuan bersengketa, maka majelis hakim akan menerapkan asas-asas yang bersesuaian mulai dari memperlakukan perempuan sama di hadapan hukum, kesetaraan gender, serta mengedepankan adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tanpa adanya diskriminasi. Penanganan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum sudah terakomodir dan berjalan dengan baik di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, baik perempuan berhadapan dengan hukum tersebut sebagai saksi, pelaku ataupun korban.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mana merupakan suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan melalui kata-kata, melaporkan pandangan secara terperinci yang diperoleh berdasarkan sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang mengandung nilai alamiah. Dalam penulisan ini jenis pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data skunder belaka. Melalui pendekatan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bermakna bahwa pendekatan penelitian ini melihat dari objek penelitian yang merupakan gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini yakni dengan melakukan pengamatan (*Observasi*) dan melalui wawancara (*Interview*) dengan Ibu Fauziati Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan salah satu hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan ibu

Nurismi Ishak. Kemudian peneliti juga menggunakan teknik analisa data yang merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara dan hasil lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya dalam temuan bagi orang lain.

Hasil Pembahasan

Hak-Hak Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Hak perempuan adalah hak asasi manusia yang pengaturannya secara spesifik terdapat di dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia RI No. 30 Tahun 1999 Pada Pasal 51. Dari pasal tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai hak-hak perempuan dibidang politik dan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pengajaran, ketenagakerjaan, kewarganegaraan, dalam ikatan dan putusnya perkawinan serta dalam melakukan perbuatan (Muh. Wahyu himawan, dkk., 2022). Dalam menjalankan PERMA No. 3 Tahun 2017 ini para hakim juga harus mengetahui apa saja hak-hak yang harus dipenuhi hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Berikut ini merupakan hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum.

Diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, negara mengakomodir hak setiap orang, termasuk hak perempuan sebagai saksi atau korban sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan akses keadilan dalam sistem peradilan. Berkaitan dengan perempuan sebagai saksi dan korban, Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban (Ani Triwati, 2019).

Dalam Undang-undang di atas terdapat beberapa hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum yaitu:

1. Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi , keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau yang telah diberikan (Zahrul Baizah, 2022).
2. Hak dirahasiakan identitasnya
3. Hak memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Hak mendapatkan penasihat hukum
5. Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat
6. Hak mendapatkan penerjemah
7. Hak untuk mendapatkan informasi
8. Hak untuk mendapatkan restitusi/ganti rugi
9. Hak untuk mendapatkan pendampingan
10. Hak atas pemulihan (Bestha Inathan Aisila & Debora Silalahi, 2018).

Perempuan merupakan suatu subjek hukum yang seringkali menjadi korban tindak pidana, khususnya pada kejahatan seksual, terkadang perempuan berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelaan diri, sehingga pada kondisi tersebut perempuan yang menjadi korban kejahatan seksual tentunya akan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan untuk dirinya. Hal ini tentunya akan mengharuskan korban memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan kejahatan seksual yang dialaminya. Dalam hal ini terkadang kejahatan seksual yang dialami merupakan sesuatu yang memalukan sehingga korban merasa malu untuk menceritakan fakta-fakta hukum yang ada (DP3KAK Provinsi Jawa Timur, 2023).

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan penganyoman terhadap hak manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati (Rezki Eka Putri & Muhammad Amiruddin, 2020) semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Negara memiliki peran penting dalam melindungi warga negara, perlindungan hukum merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, keamanan dan keselamatan masyarakat (Daffa Arya Prayoga, dkk., 2023). Perlindungan berarti melindungi sesuatu dari apa yang bisa menjadi hal-hal berbahaya, sesuatu yang biasa dalam bentuk kepentingan atau barang. Selain itu, perlindungan juga mengandung sarana perlindungan yang diberikan oleh orang-orang lemah, perlindungan hukum dapat diberikan sebagai semua upaya pemerintah untuk memastikan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warganya sehingga hak-hak mereka sebagai warga negara tidak dilanggar dan mereka yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya Penganyoman dari pemerintah terhadap warganya
- b. Jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganya
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya (Rezki Eka Putri & Muhammad Amiruddin, 2020).

Perempuan seringkali menjadi korban, namun juga terkadang perempuan dianggap sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya tindak pidana karena cara berpakaianya, bahasa tubuhnya, cara ia berelasi sosial, status perkawinannya, pekerjaannya, atau karena keberadaannya pada waktu dan lokasi tertentu. Perempuan korban juga sering di anggap

membiarkan peristiwa/tindak pidana yang di alaminya karena ia tidak secara jelas berupaya untuk melakukan perlawanan, mendapatkan peringatan terus-menerus di bawah kuasa pelaku, ataupun mudah terbujuk dengan janji atau tipu muslihat pelaku adanya persepsi bahwa perempuan menikmati atau turut serta menjadi penyebab terjadinya tindak pidana. Hal ini merupakan termasuk sikap yang menyalahkan korban *blaming the victim* dan akibat dari kuatnya budaya patriarki (Bestha Inathan Aisila & Debora Silalahi, 2018).

Permasalahan yang sering di hadapi perempuan berhadapan dengan hukum:

- a. Keterbatasan pengetahuan tentang hak-hak hukum, karena kurangnya akses informasi, banyak perempuan berhadapan dengan hukum tidak mengetahui apa hak-hak hukum mereka atau bagaimana mereka dapat mempertahankan hak-haknya terutama dalam hal mendapatkan ganti rugi atas kejahatan yang menimpanya.
- b. Keterbatasan finansial, banyak perempuan berhadapan dengan hukum ia menjadi korban dan pihak yang berperkara tidak memiliki sumber daya keuangan untuk membawa perkaranya ke pengadilan. misalnya untuk membayar penasihat hukum, biaya perkara dan biaya transportasi. Oleh karenanya penting bagi perempuan berhadapan dengan hukum yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dan adanya pembebasan biaya perkara. (Silvia Putri & Amar Ma, 2018).
- c. Keterbatasan akses ke pendamping atau penasihat hukum, dalam kasus diskriminasi gender dan kekerasan dalam rumah tangga biasanya pelaku mendapatkan penasihat hukum namun korban tidak, karena tidak mampu mendapatkannya ini, masih terdapat diskriminasi dalam penerapan hukum yang belum mengakui hak-

hak korban untuk mendapatkan pendampingan atau penasihat hukum karena dalam KUHAP hanya membatasi penasihat hukum bagi tersangka. Selain itu korban belum terpenuhi hak-haknya untuk mendapatkan pendampingan di luar hukum (Silvia Putri & Amar Ma, 2018).

- d. Adanya ancaman, tekanan dan stigma terhadap perempuan korban, saksi dan para pihak, serta kekhawatiran akan terjadi kekerasan berulang yang dilakukan oleh pelaku sehingga perempuan berhadapan dengan hukum takut memberikan kesaksian (Silvia Putri & Amar Ma, 2018).
- e. Akuntabilitas dan transparansi, prosedur pengadilan yang tidak akuntabel dan transparan dapat mempersulit perempuan berhadapan dengan hukum mengakses keadilan.
- f. Hambatan bahasa atau komunikasi, perempuan berhadapan dengan hukum yang tidak dapat berbahasa Indonesia akan sulit untuk memahami dan menyampaikan keterangan dalam proses persidangan.
- g. Hambatan fisik atau mental, perempuan berhadapan dengan hukum yang memiliki keterbatasan fisik atau mental membutuhkan pendamping atau fasilitator yang sesuai dengan kebutuhan khususnya (Silvia Putri & Amar Ma, 2018).
- h. Kendala jarak dan transportasi, mengingat pengadilan berada di Kota atau Kabupaten yang jauh dari domisili.
- i. Praktik-praktik lain dari aparat penegak hukum dan anggota masyarakat yang menghalangi akses keadilan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum yang berasal dari kelompok minoritas dan etnis tertentu (Silvia Putri & Amar Ma, 2018).

Dalam mengatasi hal ini, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Hal ini bertujuan untuk melindungi perempuan ketika berhadapan dengan hukum untuk memperhatikan kaum perempuan yang terkadang terdzolimi dan di tindas. PERMA ini secara luas mengatur hakim dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan menurut Pasal 1 Ayat 1 PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum. Ada 3 (tiga) pihak perempuan yang berkonflik dengan hukum diantaranya:

- a. Perempuan sebagai korban
- b. Perempuan sebagai saksi
- c. Perempuan sebagai pihak (PERMA No. 3, 2017).

Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memuat asas yang mestinya ditaati hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Asas-asas tersebut yaitu (Nurhilmiyah, 2019)

- a. Asas penghargaan harkat dan martabat
Yang dimaksud dengan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia adalah pengakuan terhadap harkat dan martabat korban yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan (Undang-undang No. 12 Tahun 2022).

- b. Asas non diskriminasi

Merupakan asas yang tidak membedakan hak asasi manusia berdasarkan ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, politik, dan lain-lain, hukum seharusnya memandang manusia sebagai subjek hukum yang mempunyai kualitas kesetaraan dalam hak dan kewajibannya,

oleh karena itu, maka manusia sebagai subjek hukum dilarang untuk memperlakukan manusia secara diskriminatif (Nur Kholish, 2018).

c. Asas kesetaraan gender

Gender merupakan peran-peran sosial yang di konstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab dan kesempatan laki-laki dan perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh keduanya laki-laki dan perempuan (Anne Lockley, dkk., 2019). Gender berbicara mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, gender bukanlah suatu hal yang kodrati melainkan pandangan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan beserta kedudukannya. (Sonny Dewi Judiasih, 2022).

d. Asas persamaan di depan hukum

Asas *equality before the law* asas ini merupakan salah satu kunci dari doktrin *rule of law* persamaan kedudukan di depan hukum menjadi sesuatu hal yang teramat penting untuk dilaksanakan, karena hal ini berkaitan dengan sebuah keadilan di dalam proses peradilan. Adil di sini bukan berarti sama atas segala putusan hukum yang ada, tetapi memiliki kesamaan untuk tunduk, patuh, dan memperoleh kedudukan atau untuk diperlakukan yang seimbang berdasarkan proses perkara yang terjadi (Ibnu Alwaton Surya Waliden, dkk., 2022).

e. Asas Keadilan

Asas keadilan juga mencakup prinsip keadilan proses, di mana individu memiliki hak untuk memperoleh proses hukum yang adil dan objektif. Ini termasuk hak atas pembelaan yang kompeten, hak atas pengadilan yang independen, dan hak atas persidangan yang terbuka dan transparan. Penerapan asas keadilan proses ini penting dalam memastikan bahwa individu tidak dianiaya atau diperlakukan

secara sembarangan oleh sistem peradilan (Muhammad Abdul Husni Abdullah Pakarti, dkk., 2023).

f. Asas kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan asas yang menyertai asas kepastian dan asas keadilan, tujuan dari hukum seharusnya dalam proses penerapan hukum bukan hanya memperhatikan aspek keadilan dan kepastian namun juga pihak pelaku (Imam Mukhlis Ash Shiddiq, dkk., 2023).

g. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum bahwa di dalam negara hukum yang berlandaskan penyelenggaraan kekuasaan negara mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan keadilan dan kepatutan dalam setiap kebijakan (Dewa Gede Atmadja, 2018).

Kehadiran PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ini, dinilai cukup akomodatif dalam memberikan definisi relasi kuasa itu sendiri (Dewa Gede Atmadja, 2018). Memberikan pedoman bagi hakim untuk mengkaji relasi kuasa pada saat mengadili perkara yang melibatkan perempuan. Selain itu adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 ini juga dapat dijadikan momentum yang baik bagi lahirnya putusan-putusan yang progresif dalam hal mengakomodasi hak-hak korban, khususnya perempuan serta mengantisipasi penafsiran rumusan-rumusan tindak pidana yang justru merugikan korban. Di dalam proses penanganan perkara ditemukan semacam stereotip perlakuan yang diskriminatif, adanya Pasal 5 PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, secara tegas memuat bahwa dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum, hakim tidak boleh:

- a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum (Nurhilmiyah, 2019).
- b. membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender
- c. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku.
- d. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender, stereotip gender menurut PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki (Nurhilmiyah, 2019).

Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di Mahkamah Syariah Banda Aceh

Dilaksanakan atau tidaknya suatu hukum dalam penerapannya dapat diukur dengan melihat apakah produk hukum tersebut telah dilaksanakan dalam praktiknya atau tidak, serta memiliki kemampuan hukum untuk menciptakan keadaan atau situasi yang diharapkan oleh hukum. Seperti dalam PERMA No. 3 Tahun 2017, dapat dikatakan efektif atau tidaknya tergantung apabila peraturan PERMA tersebut telah dilaksanakan dalam praktiknya sebagai akses terhadap perempuan untuk mendapatkan keadilan yang bebas dari diskriminasi dalam lingkup peradilan (Nursyamsi Ichsan, 2020). Hakim diharapkan untuk mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi dalam pemeriksaan suatu perkara yang melibatkan perempuan, yaitu dengan

mengidentifikasi fakta persidangan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 Pada PERMA No. 3 Tahun 2017, ketidaksetaraan yang berperkara, ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan, diskriminasi, dampak psikis yang dialami korban, ketidakberdayaan fisik dan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Mahkamah Agung mengeluarkan perintah PERMA No. 3 Tahun 2017 yang didasarkan pada evaluasi pada kasus pelanggaran hukum pada perempuan, PERMA tersebut didasari oleh kemauan Mahkamah Agung untuk menghapus hambatan yang didapatkan oleh perempuan saat ingin menuntut di hadapan persidangan (Amran Suardi, 2018). Sebagai hakim tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Misalnya menyalahkan atau menuduh perempuan sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya tindak pidana, atau karena tidak berusaha melawan. Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku (Rezki Eka Putri & Muhammad Amiruddin, 2020).

Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam sepuluh asas-asas aturan perilaku yang salah satunya adalah hakim harus berperilaku adil. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan

pen pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-nisa Ayat 58: 3 (Lembaga Percetakan Al'Qur'an Kemenag RI, 2013).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat"

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang (Wildan Suyuthi Mustofa, 2013).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Fauziati wakil ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwa:

"Dengan diterbitkannya PERMA ini, dapat dipahami sebagai indikasi bahwa sebelumnya perempuan seringkali diperlakukan secara tidak adil di hadapan hukum. Namun, dalam implementasi PERMA ini, terlihat bahwa para hakim telah menerapkan prinsip kesetaraan antara jenis kelamin, semua sama di hadapan hukum, tanpa adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki di hadapan hukum.

Semua pihak diperlakukan sama di depan hukum. Dengan adanya PERMA ini tentu saja memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak perempuan, yang tentunya sangat membantu hakim di Mahkamah Syar'iyah ini dalam menjalankan tugasnya. Sebelum diterbitkannya PERMA ini pun, kami sebagai hakim secara *ex officio* selalu berupaya memperhatikan hak-hak perempuan dalam setiap proses persidangan, maka sudah menjadi kewajiban bagi hakim untuk mengingatkan atau memberikan informasi terkait hak-hak perempuan yang terlibat dalam suatu perkara. Terkadang, terdapat sebagian perempuan itu yang tidak mengerti dan yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka dalam proses persidangan, terutama dalam kasus-kasus perceraian, di mana mereka mungkin tidak menyadari hak-hak yang akan mereka peroleh setelah perceraian, oleh karena itu, kami sebagai hakim selalu berupaya untuk memberitahukan dan menjelaskan hak-hak mereka. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa hakim senantiasa memperhatikan dan menjaga hak-hak perempuan dalam setiap proses persidangan" (Fauziati, 2024).

Penerapan PERMA ini telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. PERMA ini menjadi landasan hukum yang memberikan perlindungan kepada perempuan dalam sistem peradilan serta memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati dalam proses hukum. Menurut ibu Fauziati wakil ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 memberikan pedoman bagi hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang terlibat dalam proses peradilan, khususnya dalam kasus perceraian. Sebelumnya, perempuan yang mengajukan gugatan perceraian tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah iddah. Namun, dengan adanya PERMA ini, perempuan yang terlibat dalam perkara hukum, seperti perceraian, diberikan kesempatan untuk memperoleh hak-haknya sebagai pihak yang bercerai. Dalam hal ini, apabila dalam gugatannya penggugat mencantumkan permintaan hak asuh anak, nafkah anak, mut'ah, iddah, atau kiswa, hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut, sepanjang

didukung oleh bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal ini menunjukkan adanya upaya perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak perempuan dalam sistem peradilan, khususnya di Mahkamah Syar'iyah (Fauziati, 2024).

Penerapan PERMA ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, terutama dalam konteks lembaga peradilan. Dalam lembaga ini, hak-hak tersebut diakomodasi dengan baik, seperti hak untuk melindungi identitas pribadi yang dijamin dalam proses gugatan, di mana keputusan yang diambil bersifat anonim sehingga identitasnya tidak dapat diketahui oleh publik. Selain itu, perempuan yang terlibat dalam proses hukum juga diberikan hak untuk memperoleh keterangan tanpa tekanan, dan hakim di Mahkamah Syar'iyah tidak memberikan paksaan terhadap pihak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Mereka juga berhak untuk memperoleh informasi, akses kepada penerjemah, serta upaya pemulihan. Namun, dalam perkara jinayat, seperti kasus pelecehan seksual atau pemerkosaan, terdapat permasalahan terkait hak restitusi atau ganti rugi bagi korban. Ganti rugi ini belum tentu dikabulkan oleh Mahkamah Syar'iyah, karena proses pemeriksaan perkara perdata dan pidana jinayat berbeda. Dalam kasus pidana, hak restitusi harus diajukan dan diakomodasi pada tahap penyidikan. Ketika terdakwa ditangkap, mereka diwajibkan untuk menyertakan pernyataan ganti rugi kepada korban (Fauziati, 2024).

Apabila hal ini tidak diakomodir sejak tahap penyidikan, hakim di Mahkamah Syar'iyah tidak dapat memutuskan untuk memberikan hak ganti rugi. Hal ini disebabkan oleh prinsip dasar bahwa hakim hanya dapat memutuskan perkara sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh jaksa (*ultra petita*), sehingga apa yang dituntut oleh jaksa menjadi batasan bagi putusan hakim. Dalam perkara perdata, gugatan diajukan oleh pihak yang langsung berkepentingan, sedangkan dalam perkara pidana, gugatan

diajukan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, hak restitusi bagi korban harus dibangun sejak proses penyidikan. Jika hak tersebut tidak diproses pada tahap penyidikan, maka hakim di Mahkamah Syar'iyah tidak dapat memberikan keputusan mengenai pemenuhan hak restitusi atau ganti rugi bagi korban (Fauziati, 2024).

Selanjutnya terdapat juga hasil wawancara dengan Ibu Nurismi ishah salah satu Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, berikut pernyataan dari narasumber:

“Sebagai seorang hakim ketika menghadapi suatu kasus dalam sebuah persidangan, tentunya semua hakim harus memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak dan termasuk juga perempuan di dalamnya, tidak ada membeda-bedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, menurut saya dengan hadirnya PERMA No. 3 tahun 2017 ini sangat bagus, tentunya kehadiran PERMA ini merupakan hal yang sangat positif, karena semakin menegaskan bagaimana hukum itu sangat menghormati hak semua orang termasuk juga perempuan yang berhadapan dengan hukum. Perempuan yang sedang berpekarat terkadang tidak menyadari hak mereka di dalam peradilan, hal ini bisa disebabkan karena kurangnya pemahaman ataupun kurangnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum, jadi, kami sebagai hakim berkewajiban untuk berperan mengingatkan apa saja hak-hak mereka” (Nurismi Ishah, 2024).

Dari pernyataan wawancara diatas dapat diketahui bahwa para hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sangat mendukung dengan adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Perempuan berhadapan dengan hukum ini, meski sebelum dengan kehadiran PERMA tersebut para hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tetap menjalankan dan menjunjung tinggi asas-asas dan keadilan dalam menjalankan tugas mereka sebagai hakim. Kehadiran PERMA No. 3 tahun 2017 ini tentunya semakin memperjelas aturan dan sikap para hakim dalam mengambil tindakan,

proses serta mengambil keputusan terhadap wanita yang berhadapan dengan hukum.

Sebagaimana dengan isi PERMA No. 3 Tahun 2017 Pasal 2 terdapat beberapa upaya pemenuhan asas-asas yang dilakukan hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. Asas non diskriminasi, hakim berusaha untuk memenuhi semua hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum tersebut, baik dalam perkara perceraian ataupun pada perkara jinayat, di dalam perkara perceraian hakim dapat mengabulkan permohonan perempuan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai pihak yang bercerai, apabila mencantumkan permintaan hak asuh anak, nafkah anak, mut'ah, iddah, ataupun kiswa, hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut. Sepanjang didukung oleh fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, kemudian hakim juga memberikan hak memberikan keterangan tanpa tekanan.
- b. Asas non diskriminasi pada saat menangani perkara di persidangan hakim di Mahkamah Syar'iyah sangat menjaga sikap dan perilakunya, salah satunya dengan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berhati-hati, dan tidak menggunakan suara yang tinggi, hakim juga tidak memberikan paksaan terhadap pihak perempuan yang berhadapan dengan hukum.
- c. Asas kesetaraan gender, dalam hal ini hakim di Mahkamah Syar'iyah tidak membedakan jenis kelamin antara laki-laki maupun perempuan, diantara keduanya berhak untuk memperoleh haknya masing-masing.

- d. Asas persamaan di depan hukum, pada saat dalam persidangan hakim juga memperlakukan semua pihak itu sama baik perempuan itu sebagai korban, sebagai saksi ataupun pelaku,
- e. Asas keadilan, hakim di Mahkamah Syar'iyah berusaha memberikan hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum dengan adil sesuai dengan aturan Undang-undang yang ada serta bukti dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Untuk perempuan yang memiliki hambatan fisik dan psikis, dalam hal ini hakim di Mahkamah Syar'iyah menyediakan ruang khusus untuk para perempuan yang masih memiliki trauma terhadap kasus yang dialaminya, hakim juga memberikan pendampingan kepada perempuan yang memiliki keterbatasan atau yang memiliki hambatan dalam hal fisik dan psikis, malahan jika di dalam kasus jinayat pada saat mendengarkan korban dalam persidangan, pada saat itu hakim meminta pelakunya untuk keluar terlebih dahulu, hal ini bertujuan agar si korban tidak mengalami trauma kembali, karna ditakutkan korban akan mengalami trauma, serta emosinya tidak terkendali jika harus di hadapkan dengan pelakunya lagi, jika memang diperlukan hakim juga sudah menyediakan fasilitas ruang *teleconference* untuk para korban yang masih memiliki trauma (Nurismi Ishak, 2024).

Hakim di dalam persidangan memperlakukan para pihak sama di hadapan hukum baik itu perempuan itu sebagai korban, saksi ataupun pelaku, di dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 ini juga sudah mencakup semua bukan hanya terhadap korban, namun juga pelaku dan saksi, hal ini sudah menjadi tugas hakim memperlakukan semua orang itu sama di hadapan hukum pada saat persidangan, seperti tidak ada diskriminasi, untuk korban yang mengalami traumatis, korban tersebut diberikan pendampingan psikolog atau petugas sosial. Hakim juga memberikan

pertanyaan dengan sangat berhati-hati terhadap korban hal ini dilakukan agar apa yang korban alami itu tidak bangkit kembali, hakim juga harus menganyomi jika perempuan tersebut sebagai pelaku dia tidak merasa disalahkan, dengan hal ini perempuan berkara tersebut sudah terpenuhi hak-haknya. Sejauh ini tidak terdapat hambatan dalam pengimplementasian PERMA No. 3 Tahun 2017 ini di Mahkamah Syar'iyah (Nurismi Ishak, 2024).

Penutup

Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi berinisiatif untuk mengambil langkah guna secara bertahap memastikan tidak ada lagi diskriminasi dalam praktik peradilan di Indonesia, salah satu langkah konkret Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Peraturan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya diskriminasi ketika pemeriksaan di pengadilan berlangsung. Diskriminasi dan stereotip negatif yang disebabkan oleh adanya ketidakadilan gender dalam masyarakat masih sering dihadapi oleh perempuan ketika berhadapan dengan hukum, baik sebagai tersangka/terdakwa, sebagai korban, maupun sebagai saksi.

Dalam hal proses pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum, hakim-hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdasarkan pada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ini juga sudah memfasilitasi ruangan *teleconference* yang berfungsi sebagai tempat perempuan yang masih memiliki traumatis, sehingga perempuan tersebut dapat memberikan keterangan tanpa tekanan dari pihak lain. Dengan demikian semua asas-asas dan hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ini sudah terakomodir

dengan baik dan sejauh ini belum terdapat kendala dalam pengimplementasian PERMA No. 3 Tahun 2017 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Pandangan hakim terhadap PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum PERMA ini hadir dan ditanggapi dengan positif oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, karena PERMA ini adalah peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung untuk menjadi acuan atau pedoman bagi para hakim dalam menjalankan tugasnya untuk menjalankan proses peradilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Untuk menghilangkan pernyataan, sikap atau tindakan yang dapat menimbulkan efek yang merendahkan, menegakan asas keadilan khususnya bagi perempuan dan menghilangkan isu ketidaksetaraan gender dalam proses peradilan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Para hakim di Mahkamah Syar'iyah semaksimal mungkin telah menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan melindungi hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Referensi

Aliani Fauziah, Ratnaningsih Lilis, and Prayuti Yuyut. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 Tantang Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. Vol. 1.

Amran Suardi. 2018. *Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan/ The Role Of Religious Court In Women And Children Rights Protection Through Partial And Executable Decision*. *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7(3):353. doi: 10.25216/jhp.7.3.2018.353-374. Vol. 7, No. 3.

- Ani Triwati. 2019. HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani) *Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. Justice Access Legal Protection For Women With A Law In The Criminal Justice System.* 9:79. Vol. 9 No. 1.
- Anne Lockley et al. 2019. *Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan.* Vol. 24 No. 1.
- Asit Defi Indriyani. 2022. *Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual.* Vol. 2.
- Bestha Inathan Aisila and Debora Silalahi. 2018. *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.* Depok: MAPPI FH UI.
- Daffa Arya Prayoga et al. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.* Vol. 2.
- Dewa Gede Atmadja. 2018. *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum.* Kertha Wicaksana 12(2):145-55. doi: 10.22225/kw.12.2.721.145-155. Vol. 12, No. 2.
- DP3KAK Provinsi Jawa Timur. 2023. *Perlindungan Perempuan Pada Saat Berhadapan Dengan Hukum.*
- Ibnu Alwaton Surya Waliden et al. 2022. *Tinjauan Asas Equality Before The Law Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia.* Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara 1(2):123-42. doi: 10.30762/vjhtn.v1i2.186. Vol. 1, No. 2.
- Imam Mukhlis Ash Shiddiq, et al. (2023). 24-DasSollen0201-754. *Jurnal Das Sollen Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, Analisis Asas Kemanfaatan Hukum Terhadap Pemberian Denda Tindak Pidana Oleh Korporasi Perbankan (Ditinjau Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bar).*
<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Lembaga Percetakan Al'Qur'an Kemenag RI. n.d. *Al'Qur'an Dan Terjemahannya.* Jakarta: LPQ, 2013.
- Muhammad Rijal Fadli, 2021. *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, Jurnal Humanika, Vol.21, No.1.*

- Muh. Wahyu himawan et al. 2022. *Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017 Untuk Melindungi Hak Perempuan Di Pengadilan Agama Kudus*. Vol. 23. Kudus.
- Muhammad Abdul Husni Abdullah Pakarti. (2023). *Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia*. Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, 4 (Asas Keadilan Sebagai Salah Satu Landasan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Perceraian), 123–132. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>, Vol. 4, no. 2
- Nur Kholish. (2018). *Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court*. In Nur Kholis Asas Non Diskriminasi dalam Contempt of Court Legality (Vol. 26, Issue 2).
- Nurhilmiyah. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum 4(1):211–19. doi: 10.30596/dll.v4i2.3172. Vol. 4, No. 2.
- Nursyamsi Ichsan. 2020. *Jurnal Nursyamsi Ichsan. Of Islamic Family Law (Penerapan Perma No. 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan (Studi Di Pengadilan Negeri Palopo):16*. Vol. 02, No. 01.
- Neong Muhadjir. 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Yogyakarta.
- Rezki Eka Putri, and Muhammad Amiruddin. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. Vol. 2.
- Silmi Mursidah. 2018. *Analisis Masalah Terhadap PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. Vol. 08.
- Silvia Putri dan Amar Ma, Rizky. 2018. *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan*

Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Lampung. Vol. VII No.2.

Sonny Dewi Judiasih. 2022. *Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Beberapa Aspek Kehidupan Bermasyarakat Di Indonesia. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An 5(2).* doi: 10.23920/acta.v5i2.904. Vol. 5, No. 2.

Sugiyono. 2021. *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Afabeta, Bandung, Ed. 2. Cet. 3.

Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Etika Kode Etik Hakim.* 2ed ed. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Zahrul Baizah. 2022. *Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.*

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Data Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Tahun 2024.

PERMA No 3 Tahun 2017.

Undang-undang No. 12 Tahun 2022

Wawancara

Wakil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Ibu Fauziati

Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Ibu Nurismi Ishak





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2187/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2024

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i) :

- a. Hasnul Arifin Melayu, MA
b. Nurul Fithria, M.Ag

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Sulis Mai Fitri
N I M : 200105042
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Implementasi PERMA No.3 Tahun 2017 Di Mahkamah Syariah Banda Aceh

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 09 Juli 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sulis Mai Fitri
Nim : 200105042
Tempat/Tanggal Lahir : Prapat Hulu/03 Juli 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Babel Baru, Kec. Bukit Tusam, Aceh
Tenggara

Orang Tua
Nama Ayah : Mat Yasin
Nama Ibu : Satumah
Alamat : Desa Babel Baru, Kec. Bukit Tusam, Aceh
Tenggara

Pendidikan
SD/MI : MIN Alur Buluh Gabungan
SMP/MTS : MTSN 1 Aceh Tenggara
SMA/MAN : MAN 1 Aceh Tenggara
Universitas : UJN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup saya ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Januari 2025

Banda Aceh, 16

Penulis,

Sulis Mai Fitri